



PUTUSAN
Nomor 3/PID/2017/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :

Nama lengkap : **PASKALINA SAINYAKIT Alias LIN**
Tempat lahir : Lorulun
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 21 Desember 1961
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Lorulun, Kec Wertamrian, Kab
Maluku Tenggara Barat
Agama : Kristen Khatolik.
Pekerjaan : Petani

Terdakwa sejak dari tingkat penyidik sampai pemeriksaan tingkat banding tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 3/PID/2017/PT.AMB, tanggal 31 Maret 2017 Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas Perkara Putusan Saumlaki, tanggal 3 November 2016 Nomor : 52/Pid.B/2016/PN-Sml serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 11/SML/09/2016, tanggal 01 September 2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa PASKALINA SAINYAKIT Alias LIN, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Desa Lorulun tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah Bapak Yoseph Suarliak Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Tersebut Diketahui Umum"* terhadap saksi korban FINSSENSUS SARBUNAN Alias FINSSEN yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari anak terdakwa yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas namun terdakwa berkonsultasi dengan orang pintar (dukun), dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari dukun tersebut mengatakan bahwa anaknya meninggal karena ada orang yang kirim ilmu hitam lewat daging teteruga (penyu), kemudian terdakwa mengingat-ingat kejadian sebelum anaknya meninggal dunia jika anaknya sempat memakan sayur daging teteruga (penyu) yang diberikan oleh Maria Sarbunan (istri saksi korban) yang mengakibatkan anak terdakwa mengalami sakit perut sampai tidak bisa buang air besar hingga mendapatkan perawatan di rumah sakit namun tidak lama setelah keluar dari rumah sakit anak terdakwa meninggal dunia, sehingga terdakwa mengaitkan peristiwa meninggalnya anaknya dengan perkataan dari dukun, akibat terpengaruh perkataan dari dukun tersebut dengan rasa emosi terdakwa meluapkan kekesalannya kepada orang yang diduga mengirimkan santet terhadap anaknya lalu terdakwa keluar dari rumahnya menuju jalan raya di samping rumah Bapak YOSEPH SUARLIAK kemudian dengan suara lantang terdakwa berteriak *"Beta Pung Anak Meninggal yang Doti (santet) 4 (empat) orang yaitu Finsen Sarbunan, Kostas Sainyakit, Kace Sainyakit"* sambil menoleh ke arah rumah saksi korban sehingga teriakan terdakwa dapat didengar oleh beberapa orang-orang yang berada disekitar tempat kejadian antara lain saksi FRANSISKUS SARBUNAN Alias FRANS, saksi ELIAS ONYARESEPAN Alias ELIAS, saksi MARIA GORETI TORIMTUBUN Alias GORETI, Saksi MATHEUS SAINYAKIT Alias TOTO dan beberapa orang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2016, No. Reg.Perk :PDM -11 / SML /09 / 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 3/PID/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **PASKALINA SAINYAKIT Alias LIN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Tersebut Diketahui Umum**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **8 (delapan) bulan** penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 3 November 2016 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PASKALINA SAINYAKIT Alias LIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penistaan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PASKALINA SAINYAKIT Alias LIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 10 November 2016 sebagaimana tertuang dalam akta permintaan banding Nomor : 52/Akta.Pid.B/2016/PN Sml dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Aejely Pongbanny,SH., Jaksa Penuntut 11 November 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut ,Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 29 November 2016 telah mengajukan memori banding sebagaimana tertuang dalam aka penerimaan memori banding, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki dengan akta penerimaan memori banding, tanggal 29 November 2016;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 November 2016 Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki telah menyerahkan salinan memori banding dengan cara seksama kepada Aejely Pongbanny,SH., Jaksa Penuntut, dan terhadap memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kotra memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding yang diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajasi Berkas Perkara Nomor : 52/Pid.B/2016/PN.Sml., masing masing tanggal 7 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

1. Bahwa Majelis Hakim telah keliru menafsirkan keterangan para saksi yang disampaikan dipersidangan tidak saling bersesuaian satu dengan yang lain;
2. Bahwa anak Terdakwa dilarikan ke rumah sakit bukan karena kecelakaan lalu lintas, akan tetapi karena sakit perut dan merasa mual pada bagian hati;
3. Bahwa Terdakwa kurang pendengaran, sehingga tidak mendengar secara baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, yang mengakibatkan jawaban Terdakwa menjebak Terdakwa sendiri;
4. Bahwa Terdakwa adalah seorang janda yang sekarang hidup bersama 1 (satu) orang anak dan setelah anaknya yang satu lagi meninggal, Terdakwa mengalami depresi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan dari memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 3 November 2016 Nomor. 52/Pid.B/2016/PN Sml, Pengadilan Tinggi perlu meluruskan bahwa bahan pertimbangan dalam sebuah putusan bagi hakim peradilan tingkat pertama dan tingkat banding adalah fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti baik dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat, ahli, dan petunjuk dan dalam perkara aqua, alat bukti adalah keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan dan dituangkan dalam berita acara persidangan;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 3/PID/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki 3 November 2016 Nomor. 52/Pid.B/2016/PN Sml, dan alasan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka terhadap alasan point 2 dan point 3 dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat :

- Bahwa alasan point 2 tidak rational karena keterangan yang diberikan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan kematian anaknya karena disantet saksi korban, diperoleh Terdakwa dari dukun yang tidak dapat diuji kebenarannya;
- Bahwa alasan point 3 tidak merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan point 1 dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Hakim Tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan unsur unsur dari pasal yang didakwakan dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan dan Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan pertimbangan yang diberikan Hakim Tingkat Pertama tersebut, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana yang dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi, hukuman yang dijatuhkan kurang mencerminkan keadilan dan tidak akan memberi manfaat sebagaimana yang diharapkan, sebaliknya akan menambah beban fisik bagi Terdakwa yang berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak yang masih ditanggungnya, oleh karena itu sesuai dengan alasan banding point 4, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang tepat dijatuhkan bagi Terdakwa adalah hukuman pidana penjara dengan bersyarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 3 November 2016, Nomor : 52/Pid.B/2016/PN.Sml, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 3/PID/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dihukum pidana penjara, akan tetapi hukuman yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, terkecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat : Pasal 310 ayat 1) KUH.Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan ke 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI.

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 3 November 2016 Nomor. 52/Pid.B/2016/PN.Sml, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **PASKALINA SAINYAKIT Alias LIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penistaan**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena siterpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,dan di tingkat banding sebesar Rp .2.500 ; (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 3/PID/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal. 20 Februari 2017** oleh kami **HIRAS SIHOMBING,SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis dengan **Dr.BERLIAN NAPITUPULU,SH,M.Hum** dan **DARSONO SYARIF RIANOM,SH** masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, tanggal 31 Januari 2017, Nomor 3/PID/2017/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari, **Rabu tanggal. 22 Februari 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **DANIEL N.MORIOLKOSSU,SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dr.BERLIAN NAPITUPULU, SH.M.Hum.,

ttd

DARSONO SYARIF RIANOM, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

HIRAS SIHOMBING, SH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

DANIEL N.MORIOLKOSSU, SH.MH

Salinan Sesuai Aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON;

Keitel Von Amster, SH.
NIP. 19620202 198603 1 006

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 3/PID/2017/PT AMB